



P U T U S A N

Nomor : 47/Pid.B/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : BASO Bin BUKKA ;
Tempat Lahir : Balangbina, Kajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/ Tahun 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Barugaya, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang,
Kabupaten Bulukumba ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013 ;



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 27 Maret 2013, Nomor : 47/Pid.B/2013/PN.BLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 27 Maret 2013, Nomor : 47/Pen.Pid.B/2013/PN.BLK tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah membaca hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lembanna, Kabupaten Bulukumba ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa BASO Bin BUKKA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BASO Bin BUKKA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Memerintahkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (pledooi), namun terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa BASO BIN BUKKA, pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013, sekitar Pukul 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Bonto Didi, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *melakukan penganiayaan*, terhadap saksi korban RAMPE BINTI BOKKENG sehingga menjadikan sakit atau luka yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada saat saksi korban sedang berada disawah miliknya tiba-tiba didatangi oleh terdakwa BASO BIN BUKKA bersama dengan lel. BACA BIN BUKKA yang kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban "kenapa kamu garap itu sawah?" lalu dijawab oleh saksi korban "kenapa kalau saya menggarapnya karena sawah ini milik orang tua saya dan kamu garap tidak pernah kamu kasi saya hasilnya" dan setelah itu saksi korban kemudian menyuruh terdakwa pergi ke Pemerintah setempat untuk keberatan, namun tiba-tiba terdakwa langsung menganiaya saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan parang panjang sebanyak 1 (satu) kali dan tepat mengenai pada bagian paha sebelah kiri sehingga saksi korban langsung membuang diri kearah terdakwa yang kemudian memeluknya dan mengatakan kepada terdakwa "Bunuh saja saya" dan setelah itu saksi korban mendatangi kantor desa untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi korban RAMPE BINTI BOKKENG dan selanjutnya dilaporkan kepada polsek kajang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BASO BIN BUKKA, saksi korban RAMPE BINTI BOKKENG merasakan sakit, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 01/ PKMLB / VSM / I / 2013 tertanggal 11 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HASRAWATI HAMID, dokter pada Puskesmas Lembanna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar : Pasien datang dalam keadaan dengan memakai baju kaos warna Hitam, diantar oleh seorang laki-laki bernama JAMALUDDIN (adik kandung korban)

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan:



- Luka gores pada daerah tengkuk dengan ukuran 5 cm (lima centimeter).
- Bengkak kemerahan pada daerah dada dengan ukuran :
Panjang : 10 cm (sepuluh centimeter);
Pendek : 5 cm (lima centimeter);
- Bengkak kemerahan disertai luka lecet yang sudah mulai kering dipaha kiri dengan ukuran :
Panjang : 10 cm (sepuluh centimeter);
Pendek : 5 cm (lima centimeter)

Kesimpulan: Kelainan disebabkan akibat tekanan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa BASO BIN BUKKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RAMPE Binti BOKKENG :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2013, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Dusun Bontodidi, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa memukul paha kiri saksi dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa memukul saksi karena saksi mengerjakan sawah milik orang tua saksi, namun terdakwa merasa itu adalah sawah miliknya;
- Bahwa saksi kemudian pergi ke Kantor Desa untuk didamaikan, namun terdakwa tidak mau sehingga saksi kemudian melapor ke Kantor Polisi ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami luka gores pada daerah tengkuk yang dilakukan oleh anaknya terdakwa, bengkak pada bagian dada dan luka memar pada paha sebelah kiri;



- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, karena pada waktu kejadian yaitu pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2013, sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa sedang berada di kota Bulukumba bersama saksi MUSTAKIN;

2. Saksi JAMALUDDIN Bin BOKKENG ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2013, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Dusun Bontodidi, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap diri saksi korban RAMPE Binti BOKKENG yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa memukul paha kiri saksi korban RAMPE Binti BOKKENG dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saksi korban sedang mencangkul di sawah milik orang tuanya, tiba-tiba terdakwa datang sambil marah-marah dan mengatakan “kenapa kamu garap sawah itu”, lalu saksi korban menjawab “kenapa kalau saya garap”, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan parang, dan kemudian saksi korban memeluk terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi sempat merekam kejadian tersebut dengan menggunakan Handphone (HP);
- Bahwa pada waktu itu terdakwa datang bersama saudaranya yaitu BACA Bin BUKKA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, karena pada waktu kejadian yaitu pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2013, sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa sedang berada di kota Bulukumba bersama saksi MUSTAKIN;

3. Saksi BATENG Bin SINO ;



- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2013, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Dusun Bontodidi, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap diri saksi korban RAMPE Binti BOKKENG yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa memukul paha kiri saksi korban RAMPE Binti BOKKENG dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saksi korban sedang mencangkul di sawah milik orang tuanya, tiba-tiba terdakwa datang sambil marah-marah dan mengatakan “kenapa kamu garap sawah itu”, lalu saksi korban menjawab “kenapa kalau saya garap”, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan parang, dan kemudian saksi korban memeluk terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa datang bersama saudaranya yaitu BACA Bin BUKKA;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian karena saksi diajak oleh saksi korban RAMPE untuk membantu membajak sawah milik saksi korban RAMPE;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, karena pada waktu kejadian yaitu pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2013, sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa sedang berada di kota Bulukumba bersama saksi MUSTAKIN;

4. Saksi MUSTAKIN Bin MASSANIGA ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2013, sekitar pukul 09.00 Wita, saksi bersama terdakwa pergi ke Kindang untuk mencari nilam dengan menggunakan sepeda motor, dan kembali ke kajang sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa setelah sampai di kajang



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2013, sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa bersama saksi MUSTAKIN pergi ke Kindang untuk mencari nilam dengan menggunakan sepeda motor, dan kembali ke kajang sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa setelah tiba di Kajang, terdakwa lalu pergi ke kebunnya, sesampainya di kebunnya, terdakwa melihat saksi korban RAMPE dan BATE mencangkul di sawah, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban RAMPE “kenapa kamu kerja sawah RAMPE, belum sampai bagianmu”, dan kemudian terdakwa mengambil cangkul yang di pegang oleh saksi korban RAMPE, sehingga saksi korban RAMPE marah dan mengata-ngatai terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengayun-ayunkan parang ke arah saksi korban RAMPE, namun terdakwa tidak tahu kalau ayunan parang terdakwa tersebut melukai saksi korban;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban menggarap sawah tersebut, padahal belum giliran saksi korban, karena sawah tersebut dikerjakan bergiliran masing-masing 2 (dua) kali panen;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan pula Surat Visum et Repertum Nomor : 01/ PKMLB / VSM / I / 2013 tertanggal 11 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HASRAWATI HAMID, dokter pada Puskesmas Lembanna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar : Pasien datang dalam keadaan dengan memakai baju kaos warna Hitam, diantar oleh seorang laki-laki bernama JAMALUDDIN (adik kandung korban)

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan:



- Luka gores pada daerah tengkuk dengan ukuran 5 cm (lima centimeter).
- Bengkak kemerahan pada daerah dada dengan ukuran :
Panjang : 10 cm (sepuluh centimeter);
Pendek : 5 cm (lima centimeter);
- Bengkak kemerahan disertai luka lecet yang sudah mulai kering dipaha kiri dengan ukuran :
Panjang : 10 cm (sepuluh centimeter);
Pendek : 5 cm (lima centimeter)

Kesimpulan : Kelainan disebabkan akibat tekanan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama BASO Bin BUKKA sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang



berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* dalam perkara ini adalah terdakwa ;

Dengan demikian unsur *barangsiapa* ini telah terpenuhi;

Unsur kedua : “Melakukan penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban RAMPE Binti BOKKENG, saksi JAMALUDDIN Bin BOKKENG, dan saksi BATENG Bin SINO yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan oleh hasil visum et Repertum dari Puskesmas Lembanna, Kabupaten Bulukumba, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2013, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Dusun Bontodidi, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap diri saksi korban RAMPE Binti BOKKENG yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa memukul paha kiri saksi korban RAMPE Binti BOKKENG dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saksi korban sedang mencangkul di sawah milik orang tuanya, tiba-tiba terdakwa datang sambil marah-marah dan mengatakan “kenapa kamu garap sawah itu”, lalu saksi korban menjawab “kenapa kalau saya garap”, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan parang, dan kemudian saksi korban memeluk terdakwa;
- Bahwa saksi korban RAMPE kemudian pergi ke Kantor Desa untuk didamaikan, namun terdakwa tidak mau sehingga saksi kemudian melapor ke Kantor Polisi ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami luka gores pada daerah tengkuk yang dilakukan oleh anaknya terdakwa, bengkak pada bagian dada dan luka memar pada paha sebelah kiri;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya selama beberapa hari;



- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban menggarap sawah yang masih giliran terdakwa untuk mengerjakannya, karena sawah tersebut dikerjakan bergiliran masing-masing 2 (dua) kali panen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, jelaslah bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan pada bagian paha sebelah kiri saksi korban RAMPE Binti BOKKENG dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali menyebabkan korban mengalami luka memar pada paha sebelah kiri saksi korban dan rasa sakit, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan sengaja karena pada waktu itu sedang marah karena saksi korban menggarap sawah yang masih giliran terdakwa untuk mengerjakannya, karena sawah tersebut dikerjakan bergiliran masing-masing 2 (dua) kali panen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alibi terdakwa bahwa dirinya tidak berada di lokasi kejadian pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2013, sekitar pukul 15.00 Wita, karena terdakwa pergi ke kota Bulukumba bersama dengan saksi MUSTAKIN Bin MASSANIGA untuk mencari nilam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi MUSTAKIN Bin MASSANIGA di persidangan yang menyatakan bahwa benar saksi MUSTAKIN pergi ke kota Bulukumba untuk mencari nilam pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2013, sejak jam 09.00 Wita, namun pada jam 14.00 Wita saksi MUSTAKIN dan terdakwa sudah berada di rumahnya di Kajang, sehingga terdakwa masih punya cukup waktu untuk pergi ke tempat kejadian dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban, karena peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada pukul 15.00 Wita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka alibi terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan definisi *penganiayaan*, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RAMPE Binti BOKKENG ;

Dengan demikian unsur *melakukan penganiayaan* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan di atas telah terpenuhi, maka Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan



pemaaf maupun membenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana ini tidaklah dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri terdakwa, akan tetapi pelajaran baginya bahwa apa yang dilakukannya sangat bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, kiranya adil bila masa itu turut diperhitungkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa kini sedang ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP kiranya cukup beralasan terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **BASO Bin BUKKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN**;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013 oleh kami KHAIRUL, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH.,LLM. dan BAMBANG SUPRIYONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh ST. ROSMIATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh IRMANSYAH ASFARI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH.,LLM.

KHAIRUL, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

ST. ROSMIATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)